



UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN *CYBER NOTARY* DI INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

AGUNG FAJAR MATRA

0906583213

FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JANUARI 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : AGUNG. FAJAR. MATRA, SH

NPM : 0906583213

Tanda Tangan :



Tanggal : 13 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : AGUNG. FAJAR. MATRA
NPM : 0906583213
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PENERAPAN *CYBER NOTARY* DI INDONESIA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn.



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.



Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga masa penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Chairunnisa Said Selenggang,SH. MKN selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Segenap Dosen serta Staf Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah memberikan kuliah-kuliah yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Pihak Sekretariat Magister Kenotariatan, yang telah banyak memberikan bantuan dalam banyak hal.
6. Kedua orangtua yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.

7. Kawan-kawan dekat penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam bentuk apapun.
7. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, penggunaan bahasa, maupun dalam teknik penulisan. Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.

Depok, 13 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung. Fajar. Matra
NPM : 0906583213
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENERAPAN *CYBER NOTARY* DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal :

Yang menyatakan,



(Agung. Fajar. Matra)

ABSTRAK

Nama : Agung. Fajar. Matra
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Tesis ini membahas mengenai fenomena adanya wacana untuk menerapkan *cyber notary* di Indonesia. Penerapan *cyber notary* di Indonesia tentunya tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, melainkan harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait terutama yang berhubungan dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa konsep *cyber notary* ini belum dapat diterapkan secara utuh di Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyak hal-hal mengenai konsep *cyber notary* yang berbenturan dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci :
Cyber Notary

ABSTRACT

Name : Agung. Fajar. Matra
Study Program : Master of Notary
Title : The Implementation of Cyber Notary in Indonesia according to
Law No.30 of 2004 Concerning Notary Professions

This thesis discusses the phenomenon of the discourse to apply cyber notary in Indonesia. The application of Cyber Notary in Indonesia would not necessarily be applied that easily, however it must pay attention to the various aspects which mainly related to the Law of Notary Professions. This research uses normative legal analysis, while the data collection is conducted through literature research. The author concludes that the concept of cyber notary can't be fully applicable yet in Indonesia, this is because there are still many matters regarding cyber notary concept which is conflicting against the Law of Notary Professions.

Key Words:
Cyber Notary



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix-x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	11
1.3 Metode Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, ANALISA, DAN PEMBAHASAN	10
2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris.....	10
2.1.1 Notaris dalam Perspektif Sejarah.....	10
2.1.2 Pengertian Notaris.....	15
2.1.3 Ruang Lingkup Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Notaris.....	18
2.1.4 Larangan bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya	25
2.2 Tinjauan Umum mengenai Akta	26
2.2.1 Pengertian mengenai Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan	26
2.2.2 Kekuatan Akta sebagai Alat Bukti.....	31
2.2.2.1 Pengertian Pembuktian.....	31
2.2.2.2 Jenis-jenis Alat Bukti	33
2.2.2.3 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	34

2.2.2.4	Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan	39
2.2.2.5	Kekuatan Pembuktian Surat Biasa	40
2.3	Internet sebagai Media Teknologi dan Informatika	41
2.3.1	Tinjauan Umum mengenai Internet sebagai Sarana Telekomunikasi	41
2.3.2	Penggunaan Internet sebagai Media Transaksi Ekonomi	43
2.3.3	Persyaratan Hukum dalam Transaksi Online / Elektronik.....	45
2.3.4	Dokumen Elektronik.....	47
2.3.5	Sistem Keamanan Jaringan dalam Pertukaran Data Secara Elektronik.....	49
2.3.5.1	Teknik Kriptografi	49
2.3.5.2	Tanda Tangan Digital.....	50
2.3.5.3	Certification Authority	54
2.4	Tinjauan Umum mengenai <i>Cyber Notary</i>	56
2.4.1	Pengertian <i>Cyber Notary</i>	56
2.4.2	Awal Mula Konsep <i>Cyber Notary</i> di Indonesia.....	60
2.4.3	<i>Cyber Notary</i> di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	61
2.4.4	<i>Cyber Notary</i> di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	65
2.4.5	Peluang dan Kendala di dalam Penerapan <i>Cyber Notary</i> di Indonesia	67
BAB III	KESIMPULAN DAN SARAN	72
3.1	Kesimpulan.....	73
3.2	Saran	75
DAFTAR REFERENSI	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman serta dinamika nasional. Kemajuan teknologi secara khusus, telah banyak mempengaruhi tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Hal ini berdampak pula ke dalam berbagai lingkup kehidupan, termasuk kegiatan perdagangan maupun bidang hukum di Indonesia.

Untuk itu pemerintah juga harus mengakomodir kemajuan tersebut, hal ini dapat dilihat dari terbentuknya Undang-undang khusus mengenai Informasi dan transaksi elektronik. Pada 25 Maret 2008 akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berlakunya Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 diharapkan dapat menjamin tercapainya kemajuan teknologi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan adanya Undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat akan dapat melakukan transaksi elektronik secara aman, serta mempunyai perlindungan hukum yang tepat.

Dengan perkembangan transaksi elektronik yang sedemikian pesatnya, maka peran Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat, juga diharapkan tidak ketinggalan menyikapi perkembangan tersebut secara tepat. Hal ini menimbulkan wacana bahwa di Indonesia akan diterapkan *cyber notary*.

Gagasan *cyber notary* sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995, akan tetapi ketiadaan dasar hukum menghambat pengembangan upaya penerapan *cyber notary*. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, wacana *cyber notary* kembali bergulir.¹

Cyber notary itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan

¹ Aidir A. Daud, Disampaikan pada acara seminar “*Cyber notary*, Tantangan Bagi Notaris Indonesia”, (Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).

tugas-tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penanda-tanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference, dan hal-hal lain yang sejenis. Pada prinsipnya, konsep *cyber notary* ditujukan untuk mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi.

Namun demikian, untuk dapat menerapkan *Cyber notary* di Indonesia tidaklah mudah. Masih banyak hambatan-hambatan serta kendala yang ditemui untuk mengimplemntasikannya. Hambatan-hambatan tersebut muncul antara lain dari pertentangan antara media transaksi elektronik dengan kegiatan Notaris yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kenotariatan di Indonesia diatur didalam Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hubungan transaksi elektronik dengan Notaris, maka perlu dibahas terlebih dahulu mengenai lembaga Notariat. Lembaga Notariat itu sendiri menurut sejarahnya, timbul atas kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.²

Profesi “Notaris” dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.³

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai lembaga notariat berawal pada tahun 1860, dimana Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap perlu untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang

² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: P T Erlangga, 1983), hal.2

³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 74.

berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No.3) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.⁴

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, maka Peraturan Jabatan Notaris tersebut juga harus diperbaharui. Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2004, mulai di undangkan UUJN. Sejak peraturan perundangan ini berlaku, maka sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi⁵ :

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860 : 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-undang nomor 33 tahun 1954;
4. Pasal 54 Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
5. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah/janji Jabatan Notaris.

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Sedangkan Sudikno Mertokusumo memberikan definisi Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.⁶

Tugas Notaris secara umum yaitu memberikan bukti tertulis atas peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti yang diinginkan para pihak yang bersangkutan.

⁴ G.H.S Lumban Tobing, op.cit., hal.20

⁵ Indonesia, "Undang-undang Jabatan Notaris", UU No.30 Tahun 2004, pasal 91

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hlm. 49.

Kemudian diatur di dalam Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris adalah :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) membuat akta risalah lelang.
 - h) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri, eksistensi lembaga Notaris muncul sebagai salah satu upaya negara dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Hal ini mengingat bahwa dalam wilayah hukum privat atau perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik, untuk kepentingan pembuktian ataupun alat bukti.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berintikan kebenaran dan keadilan yang mana menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan

hukum. Oleh karena itu dibutuhkan alat bukti tertulis otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum.

Pengertian Akta Otentik menurut Pasal 1868 KUHPdata yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Agar dapat dinyatakan sebagai akta otentik, suatu akta Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Menurut ketentuan pasal 1868 KUHPdata mengenai Akta Otentik dapat dibedakan menjadi, Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum, dan Akta Otentik yang dibuat dihadapan Pejabat umum. Dalam kaitannya dengan hal ini, Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris.

Akta Notaris dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta *Relaas* atau dinamakan akta pejabat serta Akta yang dibuat dihadapan atau yang dinamakan Akta *Partij*.

Akta *Relaas* adalah akta yang dibuat dalam jabatannya. Notaris atas permintaan para pihak menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat, disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam Notaris tersebut menjalankan jabatannya. Akta tersebut memuat uraian dari Notaris akan sesuatu yang dialami, dilihat, dan disaksikannya.

Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris atau Akta *Partij*, yaitu akta yang memuat secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagaipihak-pihak dalam akta itu. Notaris mengkonstatir keterangan-keterangan para pihak dan disusun redaksinya sesuai dengan keinginan para pihak yang bersangkutan.⁷

Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya

⁷ Chairunnisa Said, Disampaikan pada acara seminar “*Cyber notary*, Tantangan Bagi Notaris Indonesia”, (Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).

serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KUHPerdara, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Sehubungan dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum atau notaris, tentu tidak lepas juga dari pembubuhan tandatangan di dalam akta tersebut. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 16 ayat (4) Undang-undang nomor 30 tahun 2005 tentang Jabatan Notaris mengenai penandatanganan sebuah akta otentik. Pembubuhan tandatangan itu sendiri mempunyai fungsi sebagai identifikasi dan pernyataan kehendak.

Sedangkan di dalam pasal 11 UUIITE, dijelaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dengan lahirnya UUIITE, maka diharapkan segala transaksi-transaksi elektronik (termasuk) di bidang hukum mempunyai kekuatan hukum yang pasti maupun alat bukti

yang sah. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 4 UUIITE, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti baik dalam perkara perdata, pidana maupun tata usaha Negara dan merupakan perluasan dari alat bukti yang berlaku di Indonesia.

Transaksi elektronik sendiri pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sangatlah penting bagi notaris untuk mengetahui mengenai perkembangan *cyber notary* di Indonesia. Karena peluang untuk mengimplemantasikan hal tersebut sangatlah terbuka. Adanya wacana mengenai penerapan *cyber notary* di Indonesia membuat para notaris maupun para ahli hukum banyak yang mengeluarkan pendapatnya mengenai hal tersebut. Penerapan *cyber notary* tentunya mempunyai nilai plus maupun nilai minus bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam tesis dengan judul **"Penerapan *Cyber notary* di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris"**.

1.2 Pokok Permasalahan

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat dicapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Cyber notary* dapat diterapkan di Indonesia apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris ?
2. Kendala-kendala apa saja yang akan muncul di dalam menerapkan *cyber notary* di Indonesia?

1.3 Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah, akurat dan rasional sehingga sesuai dengan kriteria keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan keobyektifannya, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Karena penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologi dan konsisten.

Dalam penulisan ini, bentuk penelitian hukum yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Sehingga penelitian ini menggunakan macam bahan hukum primer sebagai norma dasar, bahan sekunder sebagai bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, serta menggunakan bahan hukum tersier sebagai pemberi petunjuk (pelengkap) terhadap sumber primer dan sekunder.

Sedangkan metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu tidak mementingkan kuantitas tetapi kualitas dari data-data yang dipergunakan. Metode kualitatif tersebut, mempergunakan data sekunder yang berasal dari kepustakaan, yang terdiri dari:

- 1 Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Jabatan Notaris dan Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
 - a. Buku-buku ilmiah
 - b. Makalah-makalah
- 3 Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Dengan metode-metode pengumpulan data tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan titik terang untuk sedikit mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian itu dipilah-pilah dan akhirnya menjadi suatu kesimpulan yang teratur, lengkap dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian

1.4 Sistematika Penulisan

Judul tesis ini adalah **Penerapan *Cyber notary* di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.**

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari tiga bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Analisa dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai Tinjauan umum tentang notaris, Tinjauan umum mengenai akta, Internet sebagai media teknologi dan Informatika, serta Tinjauan umum dan analisis mengenai *cyber notary*

BAB III Penutup

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul tesis tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS SERTA PENERAPAN *CYBER NOTARY* DI INDONESIA

2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris

2.1.1 Notaris dalam Perspektif Sejarah

Lembaga notariat secara substansial timbul dilatarbelakangi oleh kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang terjadi diantara mereka. Lembaga kemasyarakatan tersebut terdiri dari para pengabdian yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk bilamana masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.⁸

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di Italia Utara, dimana daerah ini merupakan daerah pusat perdagangan pada zaman itu, yang dinamakan *Latijnse Notariaat*.⁹ Ciri-ciri *Latijnse Notariaat* tercermin dari diri seorang notaris yang diangkat oleh penguasa umum, bertindak untuk kepentingan masyarakat umum, serta menerima uang jasa atau honorarium dari masyarakat umum pula. Istilah notaris sendiri berasal dari kata *notarius*, yaitu istilah pada zaman romawi yang diberikan kepada golongan orang-orang tertentu yang menjalankan pekerjaan menulis.

Pada abad ke-2 dan ke-3 Masehi istilah *notarius* tersebut mengalami perkembangan, dimana *notarius* atau *notarii* pada masa itu dikenal luas sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka, atau yang saat ini disebut sebagai stenografen. Karena itulah istilah *notarii* kemudian diketahui berkembang dari kata *nota literia*, yang merupakan sistem tanda tulisan atau karakter yang mereka pergunakan

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, op.cit.,hal 2

⁹ Ibid.,hal.3.

dalam pekerjaannya untuk menuliskan atau menggambarkan suatu perkataan-perkataan.

Selain *notarii* juga pada permulaan abad ke-3 sesudah Masehi telah dikenal apa yang dinamakan *tabellionis*, yaitu orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat. Jabatan ini tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk oleh kekuasaan umum untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰ Pada masa itu, pekerjaan yang sebenarnya sudah mirip dengan fungsi notaris yang dikenal sekarang, belumlah memiliki sifat jabatan negara sebagaimana yang dikenal saat ini sehingga surat-surat yang dihasilkan pun masih belum memiliki sifat otentik.

Di samping para *tabelliones* masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis, yang dinamakan *tabularii*, yang memberikan bantuan kepada masyarakat di dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat.¹¹ Para *tabularii* ini dalam perkembangannya ditugaskan untuk menyimpan dokumen-dokumen dan diberikan wewenang untuk membuat akta-akta. Sebagai orang yang ditunjuk oleh pemerintah dan berhak menyatakan secara tertulis terjadinya suatu tindakan hukum, akta-akta yang dibuat oleh para *tabularii* ini diyakini telah memiliki kekuatan otentik. Akibatnya *tabularii* lebih dipercaya oleh masyarakat dalam membuat akta-akta dan surat-surat daripada jasa *tabelliones*.

Semasa kekuasaan Longobarden (568-774) raja-raja mengangkat para *notarii* yang dipekerjakan pada kanselarij kerajaan dari kumpulan-kumpulan para *tabelliones*. Akibatnya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa para *notarii* yang diangkat oleh raja-raja dibandingkan yang tidak diangkat oleh raja. Hal ini menyebabkan para *tabellionis* yang tidak diangkat bersedia untuk bekerja sebagai pegawai istana dan juga

¹⁰ Ibid., hal.7.

¹¹ Ibid., hal.8.

menamakan diri mereka notarii, dan karenanya di dalam daerah kekuasaan raja-raja Longobarden nama *tabellio* diganti menjadi *notarius*.

Di samping itu, dalam pemerintahan gereja berkembang pula kalangan yang disebut sebagai notarii, baik secara langsung dibawah paus maupun pada instansi gereja yang lebih rendah. Para notarii gereja ini, memiliki kedudukan dan peranan yang cukup penting saat itu.

Seiring dengan bertambahnya pengaruh gereja dalam kehidupan masyarakat, maka diangkat pula para notarii gereja yang ditugaskan untuk memberi bantuan kepada publik untuk urusan yang tidak semata-mata mengenai gereja, termasuk membuat akta dan surat di bidang hukum perdata, yang dikenal dengan *clericus notarius publicus*.¹²

Pada masa pemerintahan Karel Agung, Raja dari bangsa Frank yang kemudian dinobatkan sebagai Kaisar Romawi setelah mendudukan Lombardia di Italia, ditetapkan di setiap pengadilan daerah wajib diperbantukan notarii yang bertugas mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang pengadilan. Ketetapan ini juga berlangsung di daerah-daerah Lombardia dan seluruh wilayah kekuasaan Karel Agung setelah ia dinobatkan sebagai Kaisar Romawi pada tahun 800.¹³

Lembaga notariat yang bermula di Italia utara ini kemudian mencapai puncak perkembangannya di Perancis pada abad ke-13, dimana pada saat itu dipelopori oleh Raja Lodewik de Heilge yang telah meletakkan dasar-dasar peraturan perundangan di bidang kenotariatan. Pada tanggal 6 Oktober 1791 telah diundangkan suatu peraturan di bidang kenotariatan, yang kemudian pada 16 Maret 1803 diganti dengan Undang-undang dari 25 Ventose an XI. Undang-undang tersebut berhasil menyatukan persepsi atas berbagai macam notaris sebagaimana yang dikenal sejak zaman Romawi sehingga dikenal satu macam notaris, dan

¹² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993), hal.15

¹³ *Ibid.*, hal.16.

menjadikan notaris itu sebagai *ambtenaar* yang berada di bawah pengawasan *Chambre des Notaries*.¹⁴

Demikian, di Perancis inilah untuk pertama kalinya terjadi pelembagaan dari profesi notaris, yang pada intinya bertujuan untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Suatu kedudukan kuat yang diberikan undang-undang ini pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pengabdian yang harus diemban para notaris guna melayani kepentingan masyarakat.

Pada saat puncak perkembangannya di Prancis, lembaga notariat sebagaimana itu dikenal sekarang, dibawa ke negeri Belanda dan dengan dua buah dekrit Kaisar, masing-masing tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811. Dengan adanya kedua dekrit itu, maka terdapatlah di negeri Belanda suatu peraturan yang berlaku umum yang pertama di bidang Notariat. Setelah adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai aspirasi rakyat di bidang notariat, maka dikeluarkanlah Undang-undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned Stb. No.20) tentang jabatan notaris.

Proses kelahiran serta perkembangan lembaga notariat pada zaman romawi inilah yang kemudian meluas dan menjadi dasar landasan bagi konsep notaris yang dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum *civil law* saat ini, yaitu *latijnse notariaat*. Walaupun berasal dari akar sejarah yang sama, konsep notaris ini dalam negara-negara dengan sistem hukum *common law*, mengalami persepsi yang berbeda sehingga dalam sistem hukum *common law* dikenal pula istilah notaris tetapi memiliki arti dan fungsi yang berbeda dengan konsep *latijnse notariaat* dari sistem hukum *civil law*.

Perkembangan lembaga notariat di Indonesia sendiri mulai masuk pada permulaan abad ke-17. Dimana Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda, maka perkembangan notariat di Indonesia tidak bisa lepas dari apa yang dianut dan berkembang di negara Belanda, yang juga

¹⁴ Tobing, op.cit., hal.12

merupakan jajahan Perancis. Maka peraturan hukum tentang notariat yang berlaku di Prancis dan Belanda, juga menjadi dasar dari peraturan di bidang kenotariatan di Indonesia.

Di Indonesia, pengangkatan notaris pertama kali terjadi pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem, sekertaris dari College van Schepenen di Jacatra diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia.¹⁵ Melchior Kerchem diangkat oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen untuk menjadi notaris dengan daerah hukum yang meliputi seluruh wilayah Batavia (yang kemudian menjadi Jakarta). Pada saat itu belum ada peraturan resmi tentang notaris di wilayah Hindia-Belanda, dan jabatan notaris sepenuhnya tunduk sebagai abdi VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yang pada masa itu sedang berkuasa di Indonesia.

Sejak masuknya notariat di Indonesia tahun 1620 sampai tahun 1822 hanya diatur oleh dua buah *Reeflemen* yaitu Instruksi tahun 1625 yang terdiri dari 10 pasal dan instruksi tahun 1822 yang terdiri dari 34 pasal. Pada tahun 1860 pemerintah Belanda menganggap perlu untuk menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada pada waktu itu diundangkanlah peraturan jabatan notaris (Notaris Relement) pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No.3) yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Notaris Reglement ini maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.¹⁶

Peraturan ini tak lain merupakan jiplakan dari Undang-undang notaris negeri Belanda tahun 1842 (De Wet Op Het Notarisambt), yang juga merupakan adopsi dari Ventosewet Perancis. Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang telah berlaku selama seabad lebih di Indonesia dari tahun 1860 tidaklah mengalami perkembangan yang berarti dan berlaku dalam praktek notaris hingga tahun 2004. Peraturan Tentang Jabatan Notaris tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan

¹⁵ Ibid., hal 15

¹⁶ Chairunnisa Said, Disampaikan pada acara seminar “*Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*”, (Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).

pembaruan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Baru pada tanggal 6 Oktober 2004 lahirlah produk hukum asli Indonesia yang merupakan perwujudan unifikasi hukum di bidang kenotariatan yaitu UUJN. Dengan adanya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 ini, diharapkan bahwa Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

2.1.2 Pengertian Notaris

Istilah Notaris sendiri berasal dari kata *notarius*, yaitu istilah yang muncul pada zaman Romawi. Notarius merupakan istilah yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pada abad kedua Masehi, notarius dikenal luas sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka.¹⁷

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.¹⁸

¹⁷ R. Soegondo Notodosoerjo, op.cit.,hal 13-27

¹⁸ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan, tetapi ada pula sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, yang memang nantinya akan disajikan sebagai alat bukti.

Di Indonesia sebagian masyarakat terutama di Pedesaan masih diliputi oleh adat dan kebiasaan, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga, teman sekampung atupun Kepala Desa.

Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang sudah sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya dalam transaksi jual beli atau sewa-menyewa serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.

Masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari dan membuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih, dan yang dapat melakukan kegiatan tersebut yaitu Notaris sebagai pejabat umum.

Notaris, merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, yang memperoleh kewenangan dari negara sebagai fungsi publik dalam hubungan keperdataan. Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut Undang-Undang atau peraturan kepegawaian. Oleh karenanya Notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya. Seperti yang tertuang di dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- d. Sehat jasmani dan rohani ;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata dua Kenotariatan ;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus Strata dua Kenoariatan ; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh

Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

2.1.3 Ruang Lingkup Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Notaris

Di dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris mempunyai tugas dan kewenangan. Tugas pokok dari notaris, adalah melayani masyarakat serta kepentingan umum di dalam membuat bukti otentik di bidang keperdataan yang berbentuk akta-akta otentik. Di dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, dimana notaris berperan sebagai pejabat umum.

Prof.Hamaker menguraikan tugas seorang Notaris dengan mengatakan Notaris ditunjuk untuk dan atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan hukum yang mereka lakukan dan menuliskan (mengkonstantir) apa yang disaksikannya itu, atau dengan kata lain notaris adalah saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.¹⁹

Kewenangan Notaris dijelaskan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris yang meliputi :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.
3. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
4. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

¹⁹ Tobing, op.cit., hal 42

5. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
6. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
7. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
8. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
9. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan lain yaitu, sepanjang menyangkut akta itu dibuat, sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, sepanjang mengenai waktu pembuatan akta. Selain itu tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu.

Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil.

Apabila Notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya, notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahnya.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UUJN berbunyi sebagai berikut : “Saya bersumpah/berjanji :

- Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundangundangan lainnya.
- Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.
- Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajinan saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
- Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Makna dari kalimat yang menjadi sumpah Notaris tersebut adalah bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris harus melaksanakannya dengan professional dan menjaga integritas moralnya. Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwensambt*), notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris.²⁰

²⁰ Ibid, hal 117-118

Kewajiban merahasiakan tersebut dapat dilakukan dengan upaya penuntutan hak ingkar (*verschoningsrecht*), yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3e) KUHPdata, Pasal 146 dan Pasal 227 HIR bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian di muka pengadilan. Notaris yang memberikan keterangan atau penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka Notaris tersebut telah melanggar undang-undang yaitu sumpah jabatan dalam Pasal 4 UUJN dan Pasal 322 KUH Pidana tentang Membuka Rahasia.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, bahwa pengangkatan sumpah sebelum menjalankan jabatannya dengan sah merupakan azas hukum publik (*publiekrochtelijk beginsel*) bagi pejabat umum, artinya selama belum dilakukan pengambilan sumpah, maka jabatan tersebut tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.²¹ Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris (Pasal 5 UUJN). Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUJN, maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh menteri (Pasal 6 UUJN).

Sedangkan Kewajiban seorang notaris dalam menjalankan jabatannya termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris yang menentukan sebagai berikut :

- a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan Minuta akta

²¹ Ibid, hal 114

- d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g) Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud huruf h atau daftar nilai yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- j) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi yang ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m) Menerima magang calon notaris.

Ketentuan Pasal 16 di atas apabila dikaitkan dengan sumpah seorang Notaris seperti diuraikan sebelumnya bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya dilakukan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Jujur dimaksud, dapat diartikan bahwa notaris

dalam melaksanakan kewajibannya berupaya untuk tidak mencemarkan kepribadiannya dengan cara bertindak yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik secara individu maupun secara jabatan seperti melakukan kebohongan atau penipuan. Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan *seksama*, dapat diartikan bahwa notaris harus berupaya melaksanakan tugasnya dengan teliti, sehingga memperkecil kemungkinan kecil membuat kesalahan.

Mandiri dan *tidak berpihak* dapat diartikan dengan tidak menggantungkan diri kepada pihak lain dalam melaksanakan tugasnya dan memberlakukan para pihak seimbang, tidak berat sebelah, terutama dalam membuat akta perdamaian, perjanjian dan akta-akta lain dimana ada dua pihak yang menghadap, disamping kehendak para pihak ditampung dalam akta, apabila ada hal-hal yang merugikan salah satu pihak, Notaris akan memberikan nasehat agar tidak ada pihak yang dirugikan. *Menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*, memberikan nasehat atau advis hukum yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar kepentingan klien tidak merasa dirugikan di kemudian hari.

Kewajiban membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse*, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah mencocokkannya dengan aslinya. Kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali seperti pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, penawaran pembayaran tunai, protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, keterangan kepemilikan, atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (3) UUJN).

Alasan penolakan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris atau dengan suami/istri, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan undang-undang.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kewajiban Notaris untuk menjilid akta-akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN disebabkan akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggungjawab. Berkaitan dengan daftar wasiat, kewajiban tersebut penting untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.

Ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, bila ditelaah lebih jauh dapat diketahui pula bahwa bahwa dalam menjalankan kewajiban profesinya notaris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum diatur oleh undang-undang . Selain itu, profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus dengan pengetahuan luas untuk melayani kepentingan umum dan untuk menjaga tegaknya hukum, sehingga dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

2.1.4 Larangan bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya

Di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai seorang notaris, tentunya disertai pula larangan-larangan bagi seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya tertuang di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris
- h. Menjadi notaris pengganti
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya larangan dalam ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan notaris lainnya, namun dengan

tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

2.2 Tinjauan Umum mengenai Akta

2.2.1 Pengertian mengenai Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan

Pengertian akta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dibuat dan disahkan oleh pejabat resmi.

Openheim dan Pollack menjelaskan bahwa pengertian akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.²² Sedangkan Subekti berpendapat bahwa akta adalah suatu tulisan yang semata mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karena suatu akta harus selalu ditandatangani.²³

Di Indonesia akta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan yaitu semua tulisan yang ditandatangani yang sengaja dibuat untuk alat bukti. Akta di bawah tangan ini seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan dapat mempunyai kekuatan pembuktian keluar terhadap pihak ketiga terkecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu.

²² Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal 214

²³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1980), hal 178

Sedangkan akta otentik seperti yang dijelaskan di dalam pasal 1868 KUHPerdara : "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Pasal `868 KUHPerdara mengenai akta otentik dapat disimpulkan yaitu :²⁴

1. Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani (Pasal 1867 KUHPerdara)
2. Akta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktian hukum yang sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan Undang-Undang, artinya apa yang tertulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materiil.
3. Apabila suatu akta tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan sama dengan akta di bawah tangan, artinya apabila akta tersebut disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikan dulu kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam suatu akta.
4. Jadi kegunaan akta otentik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris, bahwa kewenangan Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.

²⁴ Dody Radjasa Waluyo, op.cit., hal 63

Akta otentik dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta *Relaas* atau dinamakan akta pejabat serta Akta yang dibuat dihadapan atau yang dinamakan Akta *Partij*.

Akta *Relaas* adalah akta yang dibuat dalam jabatannya. Notaris atas permintaan para pihak menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat, disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam Notaris tersebut menjalankan jabatannya. Akta tersebut memuat uraian dari Notaris akan sesuatu yang dialami, dilihat, dan disaksikannya.

Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris atau Akta *Partij*, yaitu akta yang memuat secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagaipihak-pihak dalam akta itu. Notaris mengkonstatir keterangan-keterangan para pihak dan disusun redaksinya sesuai dengan keinginan para pihak yang bersangkutan.²⁵

Di dalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain, Dalam golongan akta ini termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Di dalam akta *partij* ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping *relaas* dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Didasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta *partij* penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, Untuk akta *relaas* tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan Berita Acara

²⁵ Chairunnisa Said, Disampaikan pada acara seminar “Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia”, (Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).

rapat para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan didalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai Bentuk dan sifat Akta Notaris, yang berisi :

1. Awal akta atau kepala akta memuat : Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan , jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat :
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan , jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Dari uraian tersebut, untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam pasal 1869 KUHPerdara bahwa suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak (pasal 1868 KUHPer) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.

Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan *paraf*, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri²⁶. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditujuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut, pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan *waarmerking* .

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta, Liberty: 1993), hal.121.

2.2.2 Kekuatan Akta sebagai Alat Bukti

2.2.2.1 Pengertian Pembuktian

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.²⁷

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum Pembuktian dalam KUHPperdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.

Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Serta ketentuan Pasal 1865 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,

²⁷ R. Soebekti, *Pembuktian dan Daluarsa*, (Jakarta, Intermasa, 1387), hal.43.

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa yang harus dibuktikan dimuka sidang tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa yang harus dibuktikan itu merupakan suatu hak dan peristiwa, dan/atau kebenaran hak dan/atau peristiwa yang disangkal kebenarannya oleh pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan haknya sedangkan pihak lainnya tidak menyangkalnya, maka orang yang mengemukakan hak tersebut tidak perlu membuktikan haknya tersebut.

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, antara lain yaitu :²⁸

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief) yaitu : 'Bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang meningkari atau menyangkalnya';
2. Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan;
3. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuanketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan dan hakim

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), Hal. 42.

tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa tersebut;

4. Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik.

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, hakimlah yang menentukan “apa yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang harus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.

2.2.2.2 Jenis-jenis Alat Bukti

Dalam ketentuan hukum acara di Indonesia, penggolongan alat bukti dapat dibagi dalam 2 bagian besar yaitu alat bukti menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Dalam persidangan perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil walaupun secara eksplisit dalam HIR, Rbg maupun BW tidak satu pasal pun yang menyebutkan kebenaran formil dimaksud.

Sistem peradilan perdata mendasarkan kebenaran formil, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak dengan cara tertentu yang diatur dalam HIR/Rbg. Sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formil yang berarti hakim terikat pada apa yang dikemukakan para pihak. Itulah sebabnya mengapa alat bukti surat dijadikan sebagai alat bukti utama dalam persidangan perdata.

Ketentuan alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata terikat kepada stb, 1941 NO. 44 (HIR) dan KUHPperdata.

Berdasarkan 164 HIR dan pasal 1886 KUHPerdara, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata adalah:

1. Surat atau bukti tertulis
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

2.2.2.3 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Alat bukti surat pada umumnya disebut pula alat bukti tertulis atau alat bukti tulisan. Intinya alat bukti tulisan yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu untuk dipergunakan sebagai pembuktian.²⁹ Pitlo berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Bukti tulisan dibedakan menjadi :

- a) Akta, yang mencakup akta otentik dan akta bawah tangan.
- b) Surat biasa (bukan akta).

Pada setiap akta otentik, yang juga terjadi pada akta notaris, dibedakan kedalam 3(tiga) kekuatan pembuktian, yaitu :

- (1) Kekuatan pembuktian lahiriah

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahiriah ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan

²⁹ Rosa Agustina, Disampaikan pada acara seminar “*Cyber notary*, Tantangan Bagi Notaris Indonesia”, (Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).

lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, sesuai dengan asas “*acta publica probant seseipsa*”, yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat, dimana tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otentisitas dari akta itu, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian lahir, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Hal ini berarti bahwa akta di bawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu,

Artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan (pasal 1875 KUH Perdata).

Orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, sedang bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut.³⁰

(2) Kekuatan Pembuktian Formal

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah

³⁰ Pasal 2 Stbl. 1867 No. 29, pasal 289 Rbg dan pasal 1876 KUH Perdata.

menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu apa yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambteljike akte*), akta itu membuktikan kebenaran apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.³¹

Dalam hal ini, sudah pasti adalah: tanggal pembuatan akta, dan keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-saksi yang turut menandatangani akta tersebut, serta kepastian bahwa para pihak ada menerangkan seperti apa yang diuraikan/ dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak itu pada hakikatnya hanya pasti antara mereka sendiri.

(3) Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian materil ini menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu.

Akta pejabat sebagai akta otentik, tidak lain hanya membuktikan apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat itu dalam menjalankan jabatannya. Akta para pihak menurut undang-undang merupakan bukti sempurna bagi mereka dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya.

³¹ Tobing, *op.cit.*, hal 57

Subekti juga berpendapat bahwa suatu akta otentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan pembuktiann, yaitu :³²

- a) Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut
- b) Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.
- c) Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam tersebut telah menghadap kepada pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat mana akta itu dibuat dan dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang.

Demikianlah, suatu akta dapat dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Maka dapat dipahami bahwa seorang notaris, yang merupakan seorang pejabat umum, mempunyai kekuasaan untuk membuat suatu akta otentik.

Notaris memiliki kewenangan khusus dalam hal pembuatan akta otentik yang tidak dimiliki pejabat lainnya, kecuali undang-

³² Subekti, op.cit.,hal. 68

undang secara khusus menentukan lain. Akta Otentik inilah yang dalam sistem hukum di Indonesia diakui sebagai bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Peranan notaris didalam membuat akta otentik juga ditegaskan didalam Undang-undang Jabatan Notaris no.30 tahun 2004, dimana notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Dimana akta otentik yang dimaksud adalah mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Akta Notaris merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian, tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab jabatan notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya :

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar

- kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
 - c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
 - d. Tanggung jawab notaris berdasarkan kode etik Organisasi (Ikatan Notaris Indonesia).

2.2.2.4 Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misainya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik.

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 – 1984 KUHPerdara. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di

bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdara).

Dalam akta di bawah tangan terdapat ketentuan khusus yaitu akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan, atau setidaknya-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 KUHPerdara).

2.2.2.5 Kekuatan Pembuktian Surat Biasa

Pada prinsipnya surat biasa ini dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, apabila ternyata di kemudian hari digunakan sebagai alat bukti di persidangan hanyalah bersifat insidental atau kebetulan saja, misalnya terhadap surat cinta, buku catatan penggunaan uang. Sehingga surat-surat yang demikian itu dapat sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Mengenai kekuatan pembuktian daripada surat biasa baik dalam H.I.R maupun KUHPerdara tidak ada satu Pasalpun yang mengaturnya. Dengan demikian kekuatan pembuktian surat biasa ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (i) dan (2) Pasal 1853 KUHPerdara, adalah sebagai berikut :

- a) Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima.
- b) Surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas hak (*title*) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.
- c) Catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditor) dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang (debitor).
- d) Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dihubungkan kepada salinan dari suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayarannya ini berada dalam tangannya si berutang dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian dalam arti surat-surat.

2.3 Internet sebagai Media Teknologi dan Informatika

2.3.1 Tinjauan Umum mengenai Internet sebagai Sarana Telekomunikasi

Dewasa ini, di dalam dunia yang semakin berkembang serta dalam era globalisasi teknologi internet sudah digunakan oleh semua pihak dan juga digunakan sebagai alat telekomunikasi dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, aspek sosial, dan merambah ke dunia hukum yang juga menggunakan internet sebagai medianya. Penggunaan internet ini semakin berkembang dikarenakan oleh biayanya yang murah, sistemnya sangat praktis serta efisien, sehingga dapat menghemat waktu serta tenaga yang dibutuhkan.

Menurut wikipedia, secara harifiah Internet (kependekan dari interconnection-networking) ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan *internetworking*.³³

Secara sederhana internet didefinisikan sebagai suatu bentuk jaringan komunikasi antar jaringan komputer dengan lingkup internasional (global), ataupun istilah umum yang dipakai untuk menunjuk network tingkat dunia yang terdiri dari jutaan komputer, layanan servis, dan sistem informasi.³⁴

Dengan menggunakan media internet yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan di berbagai tempat, semua orang kini dapat saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dengan cepat, seketika, dan tanpa batas (*borderless*). Peranan internet sudah berkembang menjadi media ataupun sarana pertukaran informasi maupun media telekomunikasi interaktif global dalam skala yang sangat besar dan kompleks.

Ide terciptanya suatu jaringan global yang dikenal dengan internet ini pertama kalinya dicetuskan pada tahun 1948 oleh Norbert Wiener, seorang profesor Matematika dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) dalam bukunya yang berjudul *Cybernetics*, yaitu membandingkan cara kerja informasi dalam suatu proses komunikasi antara peralatan elektronik (mesin) dengan sistem syaraf pada manusia.³⁵ Gagasan inilah yang berkembang menjadi konsep *cyberspace* atau *virtual world* dan kemudian melandasi lahirnya internet di kemudian hari.

³³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses Januari 2012

³⁴ Andino Maselena, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika* (Yogyakarta : Ilmukomputer.com, 2003).

³⁵ Internet History -- One Page Summary, http://www.livinginternet.com/i/ii_summary.htm, Diakses Desember 2011

Kemudian pada tahun 1969 internet kembali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam suatu proyek yang dikenal dengan ARPA-Net (*Advanced Research Project Networks*). Proyek ini dikerjakan untuk keperluan militer dengan mengembangkan suatu sistem jaringan sederhana yang menghubungkan sebuah komputer di Utah dengan tiga buah komputer di California. Karena keberhasilan dan manfaat yang dihasilkannya, sistem komputer-jaringan atau internet ini berkembang sangat pesat dan mulai digunakan untuk berbagai keperluan non militer khususnya di bidang akademis, komersial, dan layanan publik.³⁶

Dengan banyaknya manfaat, fasilitas-fasilitas serta kemudahan internet dalam perkembangannya, maka setiap orang dimanapun kini menggunakan internet sebagai sarana komunikasi di dalam berbagai aspek kehidupan.

2.3.2 Penggunaan Internet sebagai Media Transaksi Ekonomi

Salah satu manfaat internet bagi kehidupan manusia yang paling menonjol adalah penggunaan internet sebagai media transaksi ekonomi. Media internet banyak diaplikasikan dalam bidang bisnis serta perdagangan atau yang biasa dikenal dengan *electronic commerce*. *Electronic commerce* saat ini telah menjadi salah satu bagian penting dalam melakukan transaksi bisnis modern dengan media komputer berbasis internet.

Seperti yang dikemukakan David Baum, *electronic commerce* didefinisikan sebagai transaksi perdagangan secara elektronik antara penjual dan pembeli dalam suatu hubungan kontrak untuk penyediaan barang dan jasa atau suatu pengalihan hak.³⁷

Namun selain manfaat-manfaat tersebut bagi transaksi bisnis, tentunya terdapat pula resiko maupun hambatan yang muncul dari

³⁶ Ahmad Bustami, *Internet, Homesite, dan HTML* (Jakarta: Dinastindo 1999), hal.3.

³⁷ Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: Elex Media Komputindo,2001),hal.2.

penggunaan media internet. Resiko yang terjadi dari penggunaan media internet ini dapat terjadi apabila tidak diantisipasi oleh para penggunanya. Dengan menggunakan media internet yang bersifat publik, maka akan membuka celah keamanan yang memungkinkan terjadinya interupsi dari pihak luar yang tidak berkepentingan. Selain hal tersebut berbagai perjanjian-perjanjian dagang yang dilakukan dengan media internet ini pula dapat diketahui oleh pihak lain, bahkan dapat pula dicuri oleh pihak yang memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan yang tidak baik.

Sedangkan hambatan yang mungkin terjadi dari penggunaan media internet bagi transaksi bisnis dapat bersifat psikologis, dimana terjadi keraguan atau sikap skeptis dari para user atas kebenaran informasi berupa data yang dipertukarkan, dimana segala sesuatunya dilakukan tanpa memerlukan kehadiran fisik dari para pihak.³⁸ Selain hal tersebut, hambatan lainnya muncul dari segi hukum, dimana masih banyak negara yang belum memiliki peraturan perundangan khusus yang mampu menjamin kepastian hukum atas segala proses dari transaksi yang dilakukan melalui media internet.

Pada hakekatnya keamanan suatu informasi elektronik, termasuk data-data didalamnya, yang dipertukarkan dalam jaringan internet sangat ditentukan oleh akuntabilitas dari sistem elektronik itu sendiri. Diperlukan tanggung jawab maupun kepercayaan dari pihak yang bertransaksi maupun peranan dari pemerintah dan profesional, khususnya penyelenggara jasa ataupun jaringan telekomunikasi yang bersangkutan dengan media internet.

Untuk dapat melakukan pertukaran informasi dan transaksi bisnis yang aman dan dapat dipercaya, maka membutuhkan hal-hal sebagai berikut :³⁹

- 1) Jaringan telekomunikasi yang aman dan dapat dipercaya;

³⁸ Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya* (Jakarta : PT.Mizan Grafika Sarana,2001), hal 31

³⁹ Rieyke Ustadianto, *Framework E-Commerce* (Yogyakarta: Andi,2001) hal.52.

- 2) Alat yang efektif untuk melindungi sistem informasi yang diberikan oleh jaringan tersebut;
- 3) Alat yang efektif untuk membuktikan dan menjamin perlindungan data dari penggunaan ilegal pada informasi elektronik;
- 4) Para user internet yang telah terlatih dan paham terhadap mekanisme pengamanan dari data mereka di sistem jaringan tersebut.

Apabila hal-hal tersebut dapat diaplikasikan dalam penggunaan transaksi bisnis melalui media internet, diharapkan dapat meminimalisir resiko maupun hambatan yang akan timbul di lain hari.

2.3.3 Persyaratan Hukum dalam Transaksi Online / Elektronik

Menurut Grace Giovani dalam transaksi online, secara hukum harus memenuhi lima persyaratan hukum, yaitu :⁴⁰

a) *Authenticity* (otentitas)

Persyaratan ini berkaitan dengan otentitas/keaslian pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi online. Persyaratan ini merupakan persyaratan praktek dalam bisnis pada umumnya, termasuk dalam praktek notaris. Dalam KUHPdata disyaratkan untuk beberapa hal dibuat akta otentik, misalnya surat wasiat dan akta hibah.

Dalam *authenticity* terkandung suatu kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seorang notaris yang belum diambil sumpahnya membuat suatu akta maka akta itu tidak dapat otentik, karena si pembuat akta tidak berwenang, sekalipun cakap sebagai notaris. Demikian pula dalam komunikasi online di internet akan memenuhi syarat *authenticity* apabila orang yang melakukan komunikasi online itu adalah benar-benar

⁴⁰ <http://notarisgracegiovani.com/Hukum-Online/Persyaratan-Hukum-dalam-Transaksi-Online.html>, diakses pada Desember 2011

memperhatikan syarat ini atau jika tidak maka akan terjadi perselisihan. Untuk itu diperlukan suatu hal-hal pendukung yang dapat memastikan persyaratan itu dipenuhi, yaitu tanda tangan elektronik (*Digital signature*), Sertifikat otentitas (*Certificate Authority*).

b) *Integrity* (Keutuhan)

Persyaratan ini berkaitan dengan ketepatan dan kelengkapan suatu komunikasi. Pesan, data atau informasi yang dikirim dan yang diterima haruslah sama dan lengkap. Pesan, data atau informasi itu bukan pesan hasil rekayasa atau pesan, data atau informasi yang tidak utuh.

Dalam mekanisme non elektronik, *integrity* dapat ditemukan pada penggunaan tinta permanen yang tidak dapat dihapus. Dalam praktek notaris, persyaratan *integrity* dapat ditemukan dalam bentuk akta yang sudah tertentu, yaitu kepala akta, komparasi, premise, isi akta dan akhir akta. Ketidaklengkapan bagian akta menyebabkan syarat *integrity* ini tidak dipenuhi. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka informasi, komunikasi dan dokumen elektronik yang disampaikan tidaklah sah dan tidak memberikan kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan perselesihan antara pihak yang terlibat didalamnya. Untuk menunjang terpenuhinya persyaratan ini diperlukan infrastruktur penunjang seperti *public key infrastructure*.

c) *Nonrepudiation*

Para pihak yang berkomunikasi tidak dapat menyangkal mengenai apa yang telah dilakukan dalam komunikasi online tersebut. Persyaratan ini sangat mendasar bagi transaksi elektronik dimana para pihak mengandalkan komunikasi secara elektronik. Dalam praktek notaris, syarat ini dapat ditemukan di komparasi yang didukung bukti-bukti pendukung identitas seperti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan akta kelahiran dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta dan pemenuhan syarat ini ditemukan juga pada akhir akta dimana notaris membacakan isi

akta kepada para penghadap dan para saksi untuk kemudian para pihak yang menghadap, para saksi dan notaris sendiri menandatangani akta yang dibuat. Dengan demikian akta tersebut tidak dapat disangkal pembuatannya, keberadaannya dan kebenarannya oleh para penghadap.

d) Writing and Signature

Dalam banyak kasus terdapat persyaratan adanya bukti tertulis (hitam atas putih) dan tanda tangan para pihak yang terlibat. Hal ini tentu penting guna pembuktian apabila terjadi suatu perselisihan. Persyaratan ini bertalian erat dengan persyaratan nonrepudiation tersebut di atas dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan ini diperlukan adanya infrastruktur digital.

e) Confidentiality/Privacy

Pengendalian informasi yang diketahui para pihak. Persyaratan ini penting untuk melindungi kerahasiaan seseorang, sebagai contoh : nomor kartu kredit, rekam medis seseorang, data atau informasi rahasia dan penting milik perusahaan, minuta akta. Data penting yang dikomunikasikan secara online penting untuk dilindungi, jika tidak mungkin ada orang-orang yang menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri.

2.3.4 Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik berdasarkan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau

perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung-jawaban prosedur atau petunjuk.

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Hasil print out dari sebuah dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian.

2.3.5 Sistem Keamanan Jaringan dalam Pertukaran Data Secara Elektronik

Untuk melindungi kerahasiaan data elektronik yang berkaitan dengan sistem jaringan keamanan dalam pertukaran data secara elektronik digunakan teknik enkripsi-deskripsi terhadap message yang dikenal dengan teknik kriptografi (*cryptography*), tanda tangan digital (*digital signature*), certification authority (CA) sebagai lembaga trustee (*trusted third party*) yang dapat mengeluarkan suatu *digital certificate* kepada user (pengguna) yang akan bertransaksi secara online melalui media internet.

2.3.5.1 Teknik Kriptografi

Definisi Kriptografi jika diartikan secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Selain pengertian tersebut terdapat pula pengertian ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data.⁴¹

Pada intinya kriptografi terdiri dari dua unsur, yaitu enkripsi (*encryption*) dan deskripsi (*decryption*). Enkripsi adalah proses untuk membuat suatu informasi menjadi tidak dapat dipahami bagi para pihak yang tidak berwenang. Sedangkan deskripsi adalah proses untuk membalik enkripsi kepada bentuk aslinya sehingga informasi tersebut dapat dibaca kembali.

Di dalam penggunaan jaringan internet dikenal dua jenis sistem kriptografi, yaitu kriptografi simetris (*symetric cryptography*) dan kriptografi asimetris (*asymetric cryptography*).

Kriptografi simetris adalah kriptografi yang didasarkan pada penggunaan kunci rahasia tunggal (*single secret key*). Kunci rahasia tunggal ini digunakan oleh kedua belah pihak yang terlibat

⁴¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kriptografi>, Diakses Desember 2011

dalam suatu hubungan komunikasi dimana pihak pengirim menggunakan kunci tersebut untuk melakukan enkripsi dan pihak penerima juga menggunakan kunci yang sama untuk melakukan dekripsi.

Sedangkan kriptografi asimetris merupakan suatu sistem dimana pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci yang satu tidak mungkin dideskripsi apabila tidak menggunakan kunci kedua yang merupakan pasangannya, demikian pula sebaliknya.

2.3.5.2 Tanda Tangan Digital

Menurut wikipedia, pengertian Tanda tangan atau Paraf adalah tulisan tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas dan kemauan. Tanda tangan berlaku sebagai segel.⁴²

Sedangkan menurut Asril Sitompul tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan dapat berfungsi untuk menyatakan orang yang tertera pada suatu dokumen setuju dengan apa yang tercantum pada dokumen yang ditandatanganinya itu.⁴³

Secara umum, penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi keempat unsur di bawah ini :

- **Bukti:** Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.
- **Formalitas:** Penandatanganan suatu dokumen 'memaksa' pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.

⁴² http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan, Diakses Desember 2011

⁴³ Asril Sitompul, *Hukum Interet – Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal 42.

- Persetujuan: Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.
- Efisiensi: Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini dikenal pula tanda tangan digital (*Digital signature*). Dimana fungsi dari tanda tangan yang dibuat secara elektronik atau digital ini berfungsi sama dengan tanda tangan yang dibuat pada dokumen secara nyata. Pengertian tanda tangan digital itu sendiri, menurut UUIITE yaitu “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Kemudian di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatungannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 12 undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. Pengamanan yang harus dilakukan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya tersebut sekurang-kurangnya meliputi :

- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
- b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau

2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses, yaitu dari pihak penandatanganan serta dari pihak penerima. Secara rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash (nilai representasi digital atau semacam sidik jari) yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat (kunci public yang digunakan dengan system kriptografi). Untuk menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.
- Verifikasi tanda tangan digital adalah proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.

Dengan demikian apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka suatu tanda tangan digital juga dapat

memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara konvensional.

Seseorang yang membubuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui apa yang ditulisnya secara keseluruhan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dalam hal ini, tanda tangan digital memiliki sifat '*one signature document*', dimana bilamana terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirimkan maka tanda tangan digitalnya pun akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi dalam kaitannya dengan si penandatangan.

2.3.5.3 Certification Authority

Aspek penting lain sehubungan dengan pengamanan dalam pertukaran data secara elektronik adalah mengenai siapa yang berwenang untuk menjamin identitas yang benar dan mempublikasikan *public key* dari para pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi melalui internet, dimana para pihak saling tidak bertemu secara fisik, harus ada mekanisme tertentu yang mampu menjamin identitas dari para pihak yang berkaitan tersebut untuk menghindari terjadinya penipuan, bertransaksi dengan pihak palsu yang menyamar sebagai pihak yang dikehendaki.

Untuk menjamin keamanan dalam bertransaksi melalui internet tersebut, harus ada otoritas khusus yang berwenang untuk memverifikasi, bersifat independen, dan dapat dipercaya (*trusted third party*), yang dalam hal ini dikenal dengan *Certification Authority* (C.A.)

C.A. berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan kepastian atau pengesahan terhadap identitas

dari seseorang atau pelanggan (klien C.A. tersebut). Selain itu C.A. juga mengesahkan pasangan kunci publik dan kunci privat milik orang tersebut. Proses sertifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari C.A. dapat dibagi menjadi 3 tahap :

1. Pelanggan atau *subscriber* membuat sendiri pasangan kunci privat dan kunci publiknya dengan menggunakan *software* yang ada di dalam komputernya
2. Menunjukkan bukti-bukti identitas dirinya sesuai dengan yang disyaratkan C.A.
3. Membuktikan bahwa dia mempunyai kunci privat yang dapat dipasangkan dengan kunci publik tanpa harus memperlihatkan kunci privatnya.

Tahapan-tahapan tersebut tidak mutlak harus seperti di atas, akan tetapi tergantung pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh C.A. itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan level atau tingkatan dari sertifikat yang diterbitkannya dan level atau tingkatan ini berkaitan juga dengan besarnya kewenangan yang diperoleh pelanggan "*Subscriber*" berdasarkan sertifikat yang diduplikatnya. Semakin besar kewenangannya yang diperoleh dari suatu *Digital certificate* yang diterbitkan oleh C.A. semakin tinggi pula level sertifikat yang diperoleh serta semakin ketat pula persyaratan yang ditetapkan oleh C.A. Sebagai contoh; untuk mendapatkan suatu sertifikat yang mempunyai level kewenangan yang cukup tinggi, terkadang C.A. bahkan memerlukan kehadiran secara fisik si "*subscriber*" sehingga C.A. dapat memperoleh kepastian pihak yang akan memperoleh sertifikat tersebut.

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut diuji keabsahannya maka C.A. menerbitkan sertifikat pengesahan (dapat berbentuk hard-copy maupun soft-copy). Sebelum diumumkan secara luas "*subscriber*" terlebih dahulu mempunyai hak untuk melihat apakah informasi-informasi yang ada pada sertifikat

tersebut telah sesuai atau belum. Apabila informasi-informasi tersebut telah sesuai maka subscriber dapat mengumumkan sertifikat tersebut secara luas atau tindakan tersebut dapat diwakilkan kepada C.A. atau suatu badan lain yang berwenang untuk itu (suatu lembaga notariat). Selain untuk memenuhi sifat *integrity* dan *authenticity* dari sertifikat tersebut, C.A. akan membubuhkan *digital signature* miliknya pada sertifikat tersebut.⁴⁴

Informasi-informasi yang terdapat di dalam sertifikat tersebut diantaranya dapat berupa :

1. Identitas C.A. yang menerbitkannya.
2. Pemegang atau pemilik atau *subscriber* dari sertifikat tersebut.
3. Batas waktu keberlakuan sertifikat tersebut.
4. Kunci publik dari pemilik sertifikat.

Setelah sertifikat tersebut diumumkan maka pihak-pihak lain dapat melakukan transaksi, transfer pesan dan berbagai kegiatan dengan media internet secara aman dengan pihak pemilik sertifikat.

Fungsi-fungsi C.A yang telah kita bicarakan di atas dapat kita golongkan sebagai berikut :

1. Membentuk hierarki bagi penandatanganan digital.
2. Mengumumkan peraturan-peraturan mengenai penerbitan sertifikat.
3. Menerima dan memeriksa pendaftaran yang diajukan.

2.4 Tinjauan Umum mengenai Cyber Notary

2.4.1 Pengertian Cyber Notary

⁴⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_infrastructure, diakses tanggal 20 Juli 2006

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai fenomena jasa notaris secara elektronik, penulis akan menjabarkan konsep dan definisi mengenai *cyber notary*. Ada dua istilah yang dipakai di dalam fenomena jasa notaris melalui media internet yaitu *Cyber notary* dan *electronic notarization*. Walaupun sudah sering dijumpai dalam berbagai praktek di dunia, sampai saat ini belum ada pengertian ataupun definisi yang mengikat/pasti mengenai kedua hal ini.

Cyber notary pada intinya merupakan suatu konsep umum yang sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah yang menyebutkan fungsi notaris yang diaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik, melalui media internet.

Menurut Prof.Hikmahanto Juwana, istilah *Cyber notary* dimunculkan pertama kali pada tahun 1994 oleh the *Information Security Committee of the American Bar Association*, komite ini membayangkan ada satu profesi yang mirip dengan *notary public* (pada sistem *common law*) namun dokumen yang ada di tangannya berbasis elektronik, dimana fungsi profesi ini adalah menguatkan tingkat kepercayaan atas suatu dokumen. Dalam konteks demikian maka *cyber notary* berperan untuk mengotentifikasi dokumen berbasis elektronik melalui cara-cara elektronik dimana otentifikasi bisa diprint out atau diverifikasi segera dimana saja. *Cyber notary* juga dapat berperan dalam rangka memastikan kepada pihak di lain negara ketika pihak yang melakukan transaksi di suatu negara benar-benar atas kesadarannya sendiri dan tanpa paksaan ataupun ancaman telah menandatangani dokumen yang berbasis elektronik.⁴⁵

Hal ini diperjelas oleh Theodore Sedwick, manajer dari *Cyber notary Project-US Council for International Business* yang menjelaskan bahwa istilah *cyber notary* dipakai untuk menggambarkan suatu kombinasi dari fungsi *notary-public* secara konvensional dan aplikasinya dalam transaksi elektronik. *Cyber notary* dalam hal ini diibaratkan sebagai

⁴⁵ Hikmahanto Juwana, Disampaikan pada acara seminar “*Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*”, (Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).

pengaman dalam lalu lintas transaksi elektronik melalui internet. Hal ini dapat terjadi melalui penerapan fungsi *notary-public* secara konvensional, yaitu otentik secara otomatis atau elektronik dengan memanfaatkan infrastruktur umum yang ada serta tanda tangan elektronik.⁴⁶ Untuk itu, seorang *cyber notary* dikatakan harus memiliki kualifikasi yang tinggi di bidang teknologi informasi, selain dari kemampuan hukum yang dimilikinya sebagai landasan.

Fungsi utama dari *Cyber notary* adalah melakukan *certification* dan *authentication* dalam lalu lintas transaksi elektronik. Fungsi *certification* dalam hal ini memiliki arti kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third-party)* yang dapat mengeluarkan *digital certificate* dan *public key* kepada para pihak yang memerlukan. Sedangkan fungsi *authentication* dalam hal ini berkaitan dengan aspek hukum yang dipersyaratkan bagi transaksi elektronik tersebut.

Aspek hukum ini dalam prakteknya biasanya berupa kepastian tanggal dan waktu terjadinya transaksi yang disahkan (*notarized*) oleh *cyber-notary* dengan cap notaris elektronik (*electronic notary seal*) dan disimpan dalam protokolnya untuk keperluan pengarsipan, tanpa menyinggung mengenai status akta otentik sebagaimana yang dikenal dalam praktek notariat *civil law*. Aspek hukum inilah yang membedakan *Cyber notary* dengan *Certification Authority* yang hanya mampu menjamin keamanan transaksi hanya dari segi teknis.

Setiap transaksi elektronik yang memanfaatkan jasa *cyber notary* diharapkan akan memiliki kekuatan hukum secara global, hal ini disebabkan karena transaksi elektronik itu sendiri yang bersifat melampaui batas-batas teritorial negara (*bordless*). Apabila dilihat dari segi ini, hal ini tentu menyimpang dengan konsep notariat di negara-negara yang menganut *civil law*, khususnya Indonesia, dimana praktek notaris dibatasi

⁴⁶ Theodore Sedwick Barassi, *The CyberNotary : Public key registration and Certification and Authentication of international Legal transactions*, "<http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html>". Diakses Desember 2011.

oleh ruang lingkup teritorial tertentu yang diatur di dalam undang-undang Jabatan Notaris. Dari hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada intinya *cyber notary* merupakan suatu konsep yang mengkombinasikan fungsi notaris secara konvensional dalam aplikasinya secara elektronik melalui internet (*cyberworld*).

Sedangkan istilah *Electronic notary* menurut Prof hikmahanto Juwana pertama kali dimunculkan oleh Delegasi Perancis dalam *TEDIS legal Workshop* pada *the European Union's 1989 EDI Confrence* di Brussels. Dalam konteks ini ada pihak ketiga yang independen yang melakukan pencatatan terhadap transaksi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang berbasis elektronik.⁴⁷

Jadi pada intinya, *electronic notary* merupakan proses notarisasi (otentikasi) suatu tanda tangan pada dokumen elektronik melalui metode tertentu, yang mengarah pada output berupa akta notarial yang dihasilkan atau diproses secara elektronik.

Dalam prakteknya, *electronic notary* bisa bervariasi diantara negara-negara yang satu dengan yang lainnya, baik secara prosedural, fungsi, pengangkatan, ataupun mekanisme teknologi yang digunakan. Hal tersebut tergantung dair perangkat hukum yang mengaturnya dan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi *cyber notary* yang digunakan di dalam tesis ini merupakan atau menunjuk pada istilah *cyber notary* sebagai seorang *notary public* sebagai profesi yang diangkat secara resmi menurut hukum negara yang bersangkutan, dan bukan *Certification Authority* sebagai lembaga teknis non-hukum yang memang pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan konsep *cyber notary*.

⁴⁷ Hikmahanto Juwana, Disampaikan pada acara seminar “*Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*”, (Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011).

2.4.2 Awal Mula Konsep *Cyber Notary* di Indonesia

Gagasan untuk menerapkan *cyber notary* di Indonesia sudah muncul semenjak tahun 1995, tetapi dengan berbagai keterbatasan peraturan serta tidak adanya dasar hukum yang mendukung untuk memfasilitasi hal tersebut maka *cyber notary* tersebut hanya menjadi sebuah konsep saja.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, bidang hukum maupun bidang teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat. Berbagai kemajuan ini telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Sehubungan dengan dunia notaris, kemajuan teknologi dan hukum di Indonesia ini membuat konsep mengenai *cyber notary* kembali dikemukakan.

Hal ini semakin mengemuka dengan adanya kemungkinan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan sarana media elektronik dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta dijadikannya informasi elektronik/dokumen elektronik/cetakannya sebagai alat bukti yang sah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Selain hal-hal tersebut, penggunaan komputer dalam pembuatan fisik akta dan pada proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) menandakan bahwa notaris di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem teknologi dan/komputerisasi dalam menjalankan jabatannya di.

SABH adalah sebuah sistem komputerisasi pendirian badan hukum yang diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).⁴⁸ Adapun yang menjadi dasar adanya SABH saat ini adalah Pasal 29 UUPT. Sistem ini dianggap mampu

⁴⁸ *Sistem Administrasi Badan Hukum*, <http://www.sisminbakum.go.id/kundang/news1a.php>, diakses Januari 2012.

menjawab berbagai permasalahan pendaftaran badan hukum menjadi lebih cepat, tumpang tindih data pendaftaran juga dapat dikurangi, lebih aman dan transparan.

Kesuksesan SABH telah menginspirasi banyak pihak untuk mempergunakan kecanggihan teknologi dalam proses pembuatan akta notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang berperan dalam pembuatan perjanjian perdata sangatlah dibutuhkan di era perdagangan bebas. Berbagai kontrak internasional banyak terjadi dan memerlukan notaris dalam menuangkannya dalam sebuah akta otentik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tuntutan untuk membuat kontrak secara cepat dan akurat pun tidak terhindarkan. Hal ini tentunya semakin menguatkan bahwa konsep *cyber notary* di Indonesia sudah merasa diperlukan.

2.4.3 *Cyber Notary* di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kehadiran *Cyber notary* di Indonesia semakin dipicu dengan isi di dalam pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menentukan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diuraikan bahwa selain pelaksanaan RUPS yang konvensional, dapat pula dilakukan menggunakan media tertentu, yaitu :

- Media telekonferensi
- Video konferensi, atau
- Sarana media elektronik lainnya.

Media-media yang akan digunakan dalam RUPS berdasarkan Pasal 77 UUPT tersebut bersifat alternative, dalam arti tergantung pihak yang berkompeten dalam memilih media yang digunakan dalam RUPS tersebut.

Pilihan media yang dimaksud di atas, harus memenuhi minimal tiga syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

- Peserta harus saling melihat secara langsung,
- Peserta harus saling mendengar secara langsung,
- Peserta berpartisipasi dalam rapat.
- Harus berada di dalam wilayah yang ditentukan

Hal ini berarti, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaan RUPS.

Hal lain juga harus diperhatikan dalam UUPT adalah Pasal 76 ayat (1) UUPT bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan tersebut melakukan kegiatan usahanya yang utama, serta Pasal 76 ayat (2) bahwa RUPS Perseroan Terbuka, dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Tempat RUPS tersebut harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia (ayat 3).

Ketentuan UUPT di atas masih dibatasi lagi oleh ketentuan lain dalam Pasal 77 ayat (4) bahwa setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Berdasarkan UUPT dapat dilihat bahwa bagaimana pun cara RUPS nya, tapi RUPS tersebut dilakukan di tempat kedudukan PT yang bersangkutan (kantor pusat). Jadi, walaupun RUPS dilakukan dengan menggunakan salah satu media yang dipilih, tapi RUPS harus dilakukan di tempat kedudukan PT yang bersangkutan. Artinya, yang menjadi pusat komunikasi adalah di kantor pusatnya (tempat kedudukannya), dan risalah rapat harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal

yang terakhir inilah yang belum diatur lebih lanjut dalam UUPT, yaitu tentang tata cara persetujuan dan penandatanganan peserta RUPS, sehingga tandatangan yang dimaksud dalam UUPT harus ditafsirkan sebagai tandatangan konvensional atau tradisional.

Pelaksanaan RUPS, hanya dapat dilakukan di luar tempat kedudukannya dan dibursa di mana sahamnya tercatat jika Pasal 76 ayat (4) dianggap mengecualikan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Hanya saja Pasal 76 ayat (4) sebaiknya tidak ditafsirkan demikian, karena Pasal 76 ayat (4) sendiri tetap merujuk Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) sebagai tempat pelaksanaan RUPS, sehingga pelaksanaan RUPS harus di tempat kedudukan PT atau di bursa tempat sahamnya tercatat.

Pasal 76 ayat (4) yang dimaksud menentukan bahwa jika dalam RUPS hadir dan /atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui adanya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sehubungan dengan hal tersebut, lalu kemudian dihubungkan kembali dengan pembahasan mengenai *cyber notary*, adanya ketentuan mengenai hal ini tentunya membuka peluang serta memungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara online/cyber.

Dimana akta RUPS yang termasuk dalam jenis akta *relaas*, maka keterangan notaris dalam bentuk teleconference dapat dipastikan keabsahannya walaupun para pihak tidak membubuhkan tandatangannya pada akta, tetapi notaris yang membuat berita acaranya menjadi sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita acara RUPS merupakan akta *relaas*, sehingga memungkinkan tidak ditandatangani oleh para pihak tetapi wajib ditandatangani oleh notaris sebagai pembuat akta tersebut. Akta *relaas*, berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh notaris tersebut melalui video call atas permintaan para pihak yang dikuatkan dalam bentuk akta notaris. Hal ini dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur otentitas suatu akta notariil,

dimana notaris harus menghadiri RUPS dengan teleconference tersebut, menyaksikan jalannya rapat, RUPS tersebut berada di dalam wilayah notaris yang bersangkutan, disaksikan para saksi, serta waktu pelaksanaan RUPS harus sama dengan waktu notaris yang bersangkutan. lalu kemudian menuangkan jalannya rapat tersebut kedalam sebuah akta yang dikenal dengan Berita Acara RUPS. Jadi yang harus diperhatikan disini adalah dimana pernyataan keputusan RUPS tersebut harus dibuktikan bahwa apa yang dibicarakan dalam rapat adalah benar-benar sama dengan notulen rapat, sehingga yang sah adalah akta yang dibuat secara tertulis oleh notaris yang tidak melanggar Undang-undang serta tetap berpedoman kepada UUJN.

Namun hal ini berbeda untuk akta *partij*, dimana masih tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara online/teleconference. Hal ini disebabkan di dalam akta *partij* notaris tersebut harus melihat secara langsung (dihadapan), membacakannya, menandatangani, serta memerlukan tandatangan para pihak untuk dituangkan dalam suatu akta. Salah satu contohnya yaitu mengenai perubahan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4), (5) dan (6) UUPT, sebagai berikut :

Ayat (4): Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Ayat (5): Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Ayat(6):Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

2.4.4 Cyber Notary di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), semakin memperkuat untuk mendukung dimungkinkannya penerapan *cyber notary* di Indonesia. Hal ini terutama seperti yang tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menentukan bahwa :

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Hanya saja, walaupun dalam hukum pembuktian telah diakomodasi informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun tidak berlaku untuk semua hal, karena UU ITE sendiri membatasi penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (4), yang menentukan bahwa :

Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Surat berharga beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a, bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang dipergunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Di samping pembatasan di atas, masih terdapat persyaratan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam penjelasan Pasal 6 UU ITE tersebut dinyatakan bahwa selama ini berbentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan kedalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Hal ini tentunya juga dapat menimbulkan masalah baru karena apabila salinan akta diragukan kebenarannya, tidak ada lagi minuta akta yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan keasliannya, karena antara minuta akta dan salinan sama saja.

Berkaitan dengan penggunaan akta yang dibuat secara konvensional dan akta yang di buat dalam *cyber notary*, yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan kedua tandatangan yang ada dalam akta tersebut, yaitu tanda tangan tradisional dan tanda tangan elektronik.

Dengan demikian, keabsahan tanda tangan elektronik sebagai bukti adalah berbeda-beda dari penafsiran hukum masalah yang dialami. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik keabsahan tanda tangan elektronik diakui secara sah, Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU.ITE

hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, tetapi apabila penulis melihat perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan UUIJN maka keabsahan tanda tangan elektronik tidaklah sah, dikarenakan dalam UUIJN bukti yang sah itu adalah akta otentik dan akta bawah tangan. Notaris itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut.

2.4.5 Peluang dan Kendala di dalam Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *cyber notary* ini merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer secara cyber/online oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Konsep ini marak digunakan pada negara *common law*. Hal ini dikarenakan sistem hukum kenotariatan di negara *common law* memungkinkan untuk penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas. Pada negara *common law* dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh UU seperti dalam sistim *civil law*. Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administratif yaitu memberikan cap/segel pada suatu perjanjian. Nilai cap/segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan *common law* sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu

harus dibuktikan dengan jalan biasa. Akibatnya setiap orang dapat menyusun sebuah tulisan yang bersifat hukum (*legal writing*) dan nilai yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhubungan dengan kualifikasi/gelar pembuatnya.⁴⁹ Sehingga pada dasarnya akta dapat dibuat siapa saja dan posisi akta sebagai alat bukti juga tidak begitu dipertimbangkan di depan pengadilan. Oleh karena itu penerapan konsep *cyber notary* pada sistem *common law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta.

Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 syarat akta otentik, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan UU.
- b. Keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya.
- c. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
 - 1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
 - 2) hari dan tanggal pembuatan akta
 - 3) tempat akta dibuat.⁵⁰

Dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik tersebut, tentunya membuat penerapan

⁴⁹ Tan Thong Kie, op.cit., hal. 621.

⁵⁰ Ibid, hal. 442.

konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi lebih sulit dibanding jika diterapkan di negara *common law*.

Penerapan konsep *Cyber notary* ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para penghadap dan saksi serta wilayah kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata tentang persyaratan akta otentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itu dibuat. Sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan pembuktian akta. Menurut UUJN, kealpaan dalam memenuhi beberapa persyaratan akan membuat akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Persyaratan tersebut antara lain, yaitu:

- a. Kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN). Menurut Tan Thong Kie, pembacaan akta oleh notaris memberikan nilai lebih sehingga UU mengakui akta notaris sebagai akta otentik.⁵¹
- b. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta (Pasal 16 ayat (7) UUJN).
- c. Ketentuan tentang penghadap misalnya ketentuan tentang umur (Pasal 39 UUJN).
- d. Ketentuan tentang saksi (Pasal 40 UUJN).

Permasalahannya adalah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jauh lebih lemah dibanding akta otentik. Sehingga apabila terjadi

⁵¹ Ibid hal. 229.

perubahan akta otentik menjadi akta di bawah tangan, akan merugikan para pihak.

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian tersebut, selain bermasalah dengan pembuktian akta bawah tangan, pembuatan akta notaris juga mengalami masalah berkenaan dengan kekuatan pembuktian dari hasil alat bukti elektronik. Kekuatan pembuktian dari hasil alat bukti elektronik baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli. Apabila ingin menghadirkan bukti dengan menggunakan alat elektronik, harus terlebih dahulu menyatakan bahwa hasil yang didapatkan benar-benar asli sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik hendaknya mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari pejabat yang berwenang, supaya apa yang dihasilkan sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk asli dari alat bukti tidak dapat dihadirkan.⁵² Keterangan ahli yang dimaksud adalah keterangan dari orang yang benar-benar mengetahui dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang akan dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan kejahatan dibidang elektronik. Misalnya apabila hakim mempertanyakan keabsahan suatu Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka disinilah peran ahli untuk memberi keterangan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sehingga pada akhirnya hakimpun terbuka pemikiran dan wawasannya bahwa pengertian asli tidak harus sama dengan asli dalam pengertian yang konvensional. Alat bukti petunjuk juga akan memberikan petunjuk telah terjadi kesalahan di bidang elektronik.⁵³

Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal seperti yang telah dijabarkan tersebut maka dapat dikaitkan dengan pasal 84 UUJN mengenai ketentuan sanksi. Dimana di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa apabila Notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai

⁵² Niniiek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 118.

⁵³ *Ibid*, hal. 119-127.

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Hal ini tentunya akan merugikan notaris itu sendiri di ke depan harinya.

Dengan uraian-uraian yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, maka penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia tentunya akan berpengaruh kepada profesionalitas notaris. Sehingga penggunaan konsep ini hendaknya dapat disesuaikan dengan kemampuan notaris di Indonesia. Sedangkan untuk budaya hukum situasi yang sangat bergantung pada sikap dan nilai masyarakat umum. Supaya suatu perubahan hukum dapat diterima oleh masyarakat umum maka sejak awal proses pembentukan hukum harus memperhatikan prinsip *law as a tool of social engineering*. Prinsip ini penting bagi Indonesia untuk mencegah masalah sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan menerima perubahan teknologi yang begitu besar termasuk penerapan konsep *cyber notary*. Dalam proses pembentukan peraturan, masukan dari berbagai kalangan masyarakat terutama yang terkait dengan penerapan konsep ini haruslah diperhatikan mulai dari akademisi, notaris itu sendiri, kalangan dunia usaha dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa notaris. Sehingga konsep *cyber notary* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nantinya adalah benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

- 1) Adanya wacana untuk menerapkan *cyber notary* di Indonesia dilatar belakangi untuk mengakomodir segala macam kebutuhan masyarakat di dalam perkembangan teknologi yang semakin berkembang ke dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini berkaitan erat dengan notaris sebagai pejabat umum yang bertugas untuk melayani masyarakat di dalam bidang keperdataan. Penerapan *cyber notary* di Indonesia masih sulit untuk diterapkan secara utuh dimana penerapan *cyber notary* masih banyak terbentur dengan UUJN. Di dalam hukum yang diakui oleh hukum positif di Indonesia, terutama di dalam UUJN sendiri masih banyak unsur-unsur yang tidak memungkinkan untuk menerapkan *cyber notary* secara utuh di Indonesia, hal tersebut antara lain berkaitan dengan keotentikan/keaslian suatu akta dan juga sifat kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh seorang notaris sebagai pejabat umum. UUIE juga hanya menerima informasi elektronik dan/atau dokumen dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang tidak mengenal surat yang harus dibuat secara tertulis/notaril, hal ini sesuai dengan isi pasal 5 ayat (4) UUIE. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan *cyber notary* di beberapa bidang yang tidak bertentangan dengan UUJN, contohnya adalah keperluan pembuatan *relas* akta di dalam RUPS melalui media teleconference masih dapat dilakukan melalui *cyber notary*.
- 2) Kendala utama di dalam menerapkan *cyber notary* di Indonesia yaitu terbenturnya konsep *cyber notary* ini dengan UUJN dan juga dengan pasal 1868 KUHPdata, dimana di dalam pembuatan akta otentik menurut UUJN terdapat pengaturan mengenai kehadiran secara fisik,

harus adanya pembubuhan tandatangan di dalam akta tersebut, harus di dalam ruang lingkup wilayah jabatan notaris yang bersangkutan, akta tersebut bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, serta memerlukan saksi. Hal-hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan secara maya/cyber, melainkan harus dilakukan secara nyata ataupun langsung. *Cyber notary* juga terkendala dengan sistem hukum di Indonesia dan proses sosialisasi yang masih minim mengenai *cyber notary*, dimana untuk menerapkan *cyber notary* tentunya membutuhkan sosialisasi besar-besaran agar semua pihak dapat menerima serta mengerti mengenai penerapan *cyber notary*.

3.2 Saran

Pemberlakuan konsep *cyber notary* di Indonesia harus ditunjang oleh konsep perubahan hukum efektif yang telah dimulai sejak awal. Tujuannya tidak sekedar untuk menjaga keotentikan akta melalui penerapan asas-asas pembentukan hukum akan tetapi juga untuk meminimalisasi dampak negatif dari pemanfaatan teknologi.

Penerapan sebagian konsep *cyber notary* yang disesuaikan dengan budaya hukum nasional sejalan dengan perubahan hukum efektif bahwa perubahan hukum harus sesuai dengan budaya hukum.

Dengan demikian, apabila *cyber notary* mau diterapkan secara sah di Indonesia, maka seharusnya dilakukan perubahan terhadap UUJN beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

- Bustami, Ahmad, *Internet, Hometown, dan HTML*, Jakarta: Dinastindo, 1999
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007
- Maseleno, Andino, *Kamus istilah komputer dan informatika*, Yogyakarta: Ilmukomputer.com, 2003
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Purbo, Onno dan Aang Arif Wahyudi, *mengenal E-Commerce*, Jakarta :Elex Media Komputindo, 2001
- Sanusi, Arsyad, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2001
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet-Pengenalan Mengenai Masalah hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1980
- Subekti, *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta: Intermasa, 1987
- Suparni, Niniek, *Cyberspace problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Tobing, Lumban G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : PT Erlangga, 1983
- Ustadianto, Rieyke, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi, 2001

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Herzien Indonesia Reglement (HIR).

Staatsblad 1860 Nomor 3

3. Artikel

Mertokusumo, Sudikno, "*Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*" Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hlm. 49.

Waluyo, Dody Radjasa, "*Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*", Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

4. Makalah

Daud, A Amin, Makalah disampaikan pada acara seminar "*Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*", Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011.

Said, Chairunnisa, Makalah disampaikan pada acara seminar "*Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*", Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011.

Agustina, Rosa, Makalah disampaikan pada acara seminar "*Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*", Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011.

Juwana, Hikmahanto, Makalah disampaikan pada acara seminar "*Cyber notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*", Jakarta : Grand Sahid Jaya Hotel, 2011.

5. Internet

Internet History -- One Page Summary,

http://www.livinginternet.com/i/ii_summary.htm, Diakses Desember 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kriptografi>, diakses Desember 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan, diakses Desember 2011

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_infrastructure, diakses Desember 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses Desember 2011

Theodore Sedwick Barassi, The CyberNotary : *Public key* registration and

Certification and Authentication of international Legal transactions,

“<http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html>. Diakses Januari

2012

Sistem Administrasi Badan Hukum,

<http://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1a.php>, diakses Januari

2012.

<http://notarisgracegiovani.com/Hukum-Online/Persyaratan-Hukum-dalam->

[Transaksi-Online.html](http://notarisgracegiovani.com/Hukum-Online/Persyaratan-Hukum-dalam-Transaksi-Online.html), diakses pada Desember 2012